



PUTUSAN
Nomor : 106/PDT/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

MOEHAMMAD NOER Bin ANDI RALLE, Umur 78 Tahun, Jenis Kelamin

Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Bank BNI 1946
Makassar, Agama Islam, Suku Bugis,
Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia
pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA),
bertempat tinggal di Dusun Cangkano, Desa Bulu
Tana, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone,
Provinsi Sulawesi Selatan, kini sementara bertempat
tinggal di jalan Manimpahoi No.23, Kelurahan
Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni AMBO
TANG, S.H. Advokat & Konsultan Hukum
(S.K. Menteri Kehakiman RI. tanggal 10 Maret 1998
No.D-10.KP.04-13/1998), berkedudukan dan
berkantor di jalan Jenderal Sudirman No.31
Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara,
Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Juli 2017 dan telah terdaftar pada
kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor :
W22-U19/32/HK.02/PH/VII/2017 pada tanggal 28 Juli
2017, selanjutnya disebut sebagai ; -----

Hal 1 dari 40 hal Put.Nomor : 106/PDT/2018/PT.MKS



PEMBANDING semula PENGGUGAT;

M E L A W A N :

- 1. Drs. ANDI MUHAMMAD JAFAR Bin PETTA BEDDANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, Pendidikan terakhir Strata Satu (S.I), bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT.001 / RW.002, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING I semula TERGUGAT I;

- 2. A. SUKARNI Binti HAMID**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Pendidikan RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

- 3. ANDI TAMRIN Bin PETTA BEDDANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Dusun Jekka RT. 003 / RW. 003, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ; -----

Hal 2 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



TERBANDING III semula TERGUGAT III;

- 4. ANDI SYAHRIR Bin PETTA BEDDANG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Suku Bugis, Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir Strata Satu (S.I), bertempat tinggal di Jalan Buareng DG Pasau RT. 001 / RW. 005 Dusun Caboro, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

- 5. ANDI HASNAH Binti PETTA BEDDANG**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Suku Bugis, Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir Strata Satu (S.I), bertempat tinggal di Lingkungan Bolaromang RT.001 / RW. 001, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING V semula TERGUGAT V;

- 6. ANDI TAHIR BIN PETTA BEDDANG**, (almarhum), yang diwakili oleh ahli warisnya yaitu :

- 6.1 HALMINAH**, (isteri Andi Tahir bin Petta Beddang), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Bolaromang RT.001 / RW.001, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi



Selatan, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;

6.2

ANDI YUNIRMA Binti ANDI TAHIR, (anak kandung Andi Tahir bin Petta Beddang), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Suku Bugis, Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir Diploma III (D.III), Bertempat tinggal di Lingkungan Bolaromang RT.001 / RW.001, Kelurahan Sangiaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ;

-----TERBANDING VII semula

TERGUGAT VII;

7. ANDI MUHAMMAD HIJRAH Bin PETTA BEDDANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Suku Bugis, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Jalan Emmi Saelan Lorong I RT.003 / RW.16 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;

8. ANDI BAHTIAR Bin PETTA BEDDANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Suku Bugis, Kewarganegaraan/Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir Strata Satu (S.I), bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di BTN. Minasa Upa Blok M. No.9,
Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota
Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya
disebut sebagai ;

TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;

9. Dra. ANDI ZAENAB Binti PETTA BEDDANG, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, Suku Bugis, Kewarganegaraan
/ Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir Strata
Satu (S. I), bertempat tinggal di Jalan Emmi Saelan
Lorong I RT. 003 / RW. 16 Kelurahan Gunung Sari,
Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Provinsi
Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING X semula TERGUGAT X;

10. ANDI MAEMUNAH Binti PETTA BEDDANG, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Suku Bugis, Kewarganegaraan /
Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir Sekolah
Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Jalan
Telepon 5 No.164 Komplek Telekom Mas, Kelurahan
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makasar,
Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut
sebagai ; -----

TERBANDING XI semula TERGUGAT XI;

11. I S K A N D A R, (almarhum), yang diwakili oleh ahli warisnya/anak
kandungnya yaitu :

11.1 ROSMAWATI Binti ISKANDAR, Umur 48 tahun,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan

Hal 5 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



Mengurus Rumah Tangga, Suku Bugis,
Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia,
Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA),
bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya No.150
Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi
Selatan, selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERBANDING XII semula**
TERGUGAT XII;

11.2 HASMAH Binti ISKANDAR, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku
Bugis, Kewarganegaraan/Bangsa Indonesia,
Bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya No.150
Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi
Selatan, Selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING XIII semula TERGUGAT XIII;

11.3 JUNIATI Binti ISKANDAR, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku
Bugis, Kewarganegaraan/Bangsa Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Persatuan Raya No.150
Lingkungan Lompu, Kelurahan Biringere, Kecamatan
Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi
Selatan, selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERBANDING XIV semula**
TERGUGAT XIV;

12. HASAN Bin PATANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Suku Bugis,
Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia,

Hal 6 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



bertempat tinggal di Dusun Jekka RT. 003 / RW. 003,
Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut
sebagai ; -----

TERBANDING XV semula TERGUGAT XV;

- 13. ABD. HAMID Bin BACO**, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Bugis,
Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia,
Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA),
bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 / RW. 003,
Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut
sebagai ; -----

TERBANDING XVI semula TERGUGAT XVI;

- 14. Hj. MARHUMAH**, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Bugis,
Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia,
bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 / RW. 003,
Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut
sebagai ; -----

TERBANDING XVII semula TERGUGAT XVII;

- 15. USMAN alias EMMAN**, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, suku Bugis,
Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia,
bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 / RW. 003,
Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut
sebagai ; -----



TERBANDING XVIII semula TERGUGAT XVIII;

- 16. SUTRIANI**, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 / RW. 003, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING XIX semula TERGUGAT XIX;

- 17. Ir. TJETJEP MAMAN, MM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, Pendidikan terakhir Strata II (S. II), bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar AT Nomor 2, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING XX semula TERGUGAT XX;

- 18. NURWAHIDAH ANWAR**, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar AT Nomor 2, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING XXI semula TERGUGAT XXI;

- 19. KHAERUL Bin ABD. HAMID**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Bugis, Kewarganegaraan / Bangsa Indonesia,

Hal 8 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



bertempat tinggal di Dusun Jekka RT.003 / RW. 003,
Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut
sebagai ; -----

TERBANDING XXII semula TERGUGAT XXII;

20. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia di Jakarta cq Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan di Makassar cq Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sinjai yang berkedudukan dan berkantor
di jalan H. Abd. Latif No.5 Kelurahan Biringere,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi
Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Andi Ilham Mappuji, S.SiT. MH, dk selaku
Kepala Seksi Sengketa dan Pengendalian
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai,
berdasarkan surat kuasa Nomor : 404/600/73.07/
VIII/2017, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING XXIII semula TERGUGAT XXIII;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2018
No.106/Pdt/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :106/Pdt/2018/PT.MKS
tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar Nomor :106/Pdt/2018/PT.MKS tanggal 15 Januari 2018 untuk

Hal 9 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 28 Juli 2017 dalam Register Nomor : 11/Pdt.G/2017/PN Snj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Andi Ralle bin Andi Tetteng telah meninggal dunia pada tahun 1964 di Dusun Jekka, Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan mempunyai 4 (empat) orang isteri yaitu :
 - I. Andi Bunga Rosi (almarhumah) dengan meninggalkan anak yaitu :
 1. Moehammad Noer bin Andi Ralle (penggugat) ;
 2. Sitti Haniju binti Andi Ralle ;
 3. Drs. H. Syamsul Akbar bin Andi Ralle ;
 4. Drs. Burhanuddin bin Andi Ralle ;
 5. Tajuddin bin Andi Ralle (almarhum) dengan meninggalkan anak yaitu :
 1. Nurhayati binti Tajuddin ;
 2. Nuraeni binti Tajuddin ;
 6. Hasmah binti Andi Ralle (almarhumah) dengan meninggalkan anak yaitu :
 1. IR.HJ. Andi Kartini binti H. Andi Ottong ;
 2. Drs. H. Andi Ishak bin H. Andi Ottong ;
 7. Abdul Majid bin Andi Ralle (almarhum) dengan meninggalkan anak yaitu :

Hal 10 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Zainal bin Abdul Majid;
2. HJ. Risna, SH binti Abdul Majid;

II. Mariya (almarhumah) dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Hafsah binti Andi Ralle;

III. Bau (almarhumah) dengan meninggalkan anak yaitu :

1. Cella binti Andi Ralle;
2. Banti binti Andi Ralle;

I. Renda (almarhumah) dengan meninggalkan anak yaitu :

1. Muhammad Basir bin Andi Ralle;
2. Pabo bin Andi Ralle;

2. Bahwa selain meninggalkan anak dan cucu sebagaimana tersebut diatas sebagai ahli warisnya, sepeninggalnya Andi Ralle bin Andi Tetteng (ayah penggugat), juga meninggalkan harta benda antara lain berupa sebidang tanah darat seluas \pm 1,90 Ha. (tepatnya 18.955 meter persegi) yang terletak di Dusun Jekka, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan berbatas :

- Sebelah utara : tanah darat Habbe bin Palang yang dikuasai / digarap oleh cucunya yang bernama Pongga dan Solang dan tanah darat Colleng bin Mappe;
- Sebelah timur : jalanan (dahulu tanah milik ayah penggugat);
- Sebelah selatan : jalanan;
- Sebelah barat : parit, kemudian tanah darat Talatta dan jalanan setapak, kemudian tanah / rumah Nani;

Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

3. Bahwa sebagian tanah darat sengketa tersebut diatas berstatus tanah Rincik yaitu seluas \pm 0,10 Ha. (10 Are) yang digelar dengan lombo DENA, persil No. 314 D.II, kohir No. 1061, blok No.1 dan tercatat / terdaftar dalam Buku Rincik atas nama Ralle bin Tetteng (ayah



penggugat), sedangkan sebagian lainnya yaitu seluas $\pm 1,80$ Ha. dahulu masih berstatus tanah Negara;

4. Bahwa Andi Ralle bin Andi Tetteng (ayah penggugat) memperoleh tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah karena Andi Ralle bin Andi Tetteng sendiri yang pertama kali membuka tanah tersebut dari hutan belukar pada zaman Pemerintahan kolonial Belanda disekitar tahun 1930-an dengan menanam jagung, padi darat, kelapa dan nangka serta bertempat tinggal dengan mendirikan rumah panggung diatas tanah sengketa tersebut dan menguasainya sampai dengan meninggalnya pada tahun 1964;
5. Bahwa Andi Ralle bin Andi Tetteng (ayah penggugat) pertama kali membuka tanah tersebut disaat menjabat Gella Jekka (sekarang telah berubah nama menjadi Kepala Dusun Jekka) disekitar tahun 1930-an;
6. Bahwa didalam lokasi yang menjadi objek tanah sengketa tersebut terdapat 3 (tiga) kuburan anak kandung Andi Ralle yang masing-masing bernama Syuhamma bin Andi Ralle, Dahlia binti Andi Ralle dan Baco bin Andi Ralle;
7. Bahwa setelah meninggalnya ayah penggugat yang bernama Andi Ralle bin Andi Tetteng pada tahun 1964, dimana ibu kandung penggugat yang bernama Andi Bunga Rosi pindah tempat tinggal dan menetap di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk tinggal berdekatan dengan saudara kandungnya yang bernama Andi Madeng dan Andi Dalmin, sedangkan penggugat (Moehammad Noer bin Andi Ralle) bersama semua saudara kandungnya pindah ke Makassar dengan tujuan untuk melanjutkan sekolahnya, sehingga tanah sengketa tersebut menjadi kosong sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1965;
8. Bahwa pada tahun 1965 disaat Petta Beddang (ayah tergugat I, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, dan kakek tergugat VII) menjabat Kepala Desa Talle,

Hal 12 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



dimana tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong, sehingga oleh Petta Beddang (ayah tergugat I, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, dan kakek tergugat VII) langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut tanpa setahu/tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;

9. Bahwa pada tahun 1970-an sebagian dari tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 51 Are (tepatnya 5.126 meter persegi) dijual oleh Petta Beddang (ayah tergugat I, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, dan kakek tergugat VII) kepada Iskandar (ayah tergugat XII Rosmawati binti Iskandar, tergugat XIII Hasmah binti Iskandar dan tergugat XIV Juniati binti Iskandar) dan sebagian lainnya yaitu seluas \pm 1,40 Ha. (tepatnya 13.829 meter persegi) diserahkan oleh Petta Beddang kepada anak kandungnya yaitu tergugat I Drs. Andi Muhammad Jafar bin Petta Beddang, tergugat III Andi Tamrin bin Petta Beddang, tergugat IV Andi Syahrir bin Petta Beddang, tergugat V Andi Hasnah binti Petta Beddang, Andi Tahir bin Petta Beddang (suami tergugat VI dan ayah kandung tergugat VII), tergugat VIII Andi Muhammad Hijrah bin Petta Beddang, tergugat IX Andi Bahtiar bin Petta Beddang, tergugat X Dra. Andi Zaenab binti Petta Beddang dan tergugat XI Andi Maemunah binti Petta Beddang, tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa pada tahun 2011 sebagian dari tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 60 Are (tepatnya 6.014 meter persegi) dijual oleh tergugat I Drs. Andi Muhammad Jafar bin Petta Beddang bersama dengan isterinya yang bernama A. Sukarni binti Hamid (tergugat II) kepada tergugat XVI Abd. Hamid bin Baco, sedangkan sebagian lainnya yaitu seluas \pm 78 Are (tepatnya 7.815 meter persegi) dijual oleh Andi Tahir



bin Petta Beddang (suami tergugat VI dan ayah kandung tergugat VII) kepada tergugat XXI Nurwahidah Anwar (suami tergugat XX IR. Tjetjep Maman, MM), juga tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut ;

11. Bahwa para tergugat secara diam-diam telah melakukan pengukuran dan penerbitkan Sertifikat Hak milik atas tanah sengketa tersebut tanpa setahu dan tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, maka oleh karenanya sangat prinsip dan mendasar untuk menarik Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai untuk menjadi pihak tergugat dalam perkara ini;

12. Bahwa oleh karena tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh Petta Beddang (ayah tergugat I, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, dan kakek tergugat VII) menjual sebagian dari tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 51 Are (tepatnya 5.126 meter persegi) kepada Iskandar (ayah kandung tergugat XII Rosmawati binti Iskandar, tergugat XIII Hasmah binti Iskandar dan tergugat XIV Juniati binti Iskandar) dan selanjutnya sebagian dari tanah sengketa yang luasnya \pm 51 Are (tepatnya 5.126 meter persegi) tersebut dijual lagi oleh tergugat XII Rosmawati binti Iskandar bersama dengan saudara kandungnya yang bernama Hasmah binti Iskandar (tergugat XIII) dan Juniati binti Iskandar (tergugat XIV) kepada Hasan bin Patang (tergugat XV) juga tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik



sah atas tanah sengketa tersebut, maka penjualan tersebut adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

13. Bahwa oleh karena tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh Andi Tahir bin Petta Beddang (suami tergugat VI dan ayah kandung tergugat VII) menjual sebagian dari tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 78 Are (tepatnya 7.815 meter persegi) kepada tergugat XXI Nurwahidah Anwar (suami tergugat XX IR. Tjetjep Maman, MM) dan selanjutnya tergugat XXI Nurwahidah Anwar bersama dengan suaminya yang bernama IR. Tjetjep Maman, MM (tergugat XX) menjual lagi dari tanah sengketa yang luasnya \pm 78 Are (tepatnya 7.815 meter persegi) tersebut kepada Khaerul bin Abd. Hamid (tergugat XXII) juga tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, maka penjualan tersebut adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

14. Bahwa oleh karena tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh para tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa tersebut adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa oleh karena tanpa setahu / tanpa seizin dari penggugat dan ahli waris lain dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum sebagai pemilik sah atas tanah sengketa tersebut, oleh para tergugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut, maka



penguasaan atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa besar kemungkinannya oleh tergugat-tergugat telah menerbitkan surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat;

17. Bahwa penggugat telah berusaha secara damai meminta kembali tanah sengketa dari tergugat-tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum terurai diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah salah seorang anak / ahli waris yang sah dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta benda peninggalan dari Andi Ralle bin Andi Tetteng almarhum (ayah penggugat) dan penggugat berhak mewarisinya;
4. Menyatakan bahwa penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa penjualan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh Petta Beddang almarhum (ayah tergugat I, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, dan kakek tergugat VII) kepada Iskandar (ayah tergugat XII Rosmawati binti Iskandar, tergugat XIII Hasmah binti Iskandar dan tergugat XIV Juniati binti Iskandar) adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan pula bahwa penjualan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh Rosmawati binti Iskandar (tergugat XII) bersama dengan saudara kandungnya yang bernama Hasmah binti Iskandar (tergugat XIII) dan Juniati binti Iskandar (tergugat XIV) kepada Hasan bin Patang (tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XV) adalah juga tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa penyerahan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh Petta Beddang almarhum kepada anak kandungnya yang bernama Drs. Andi Muhammad Jafar bin Petta Beddang (tergugat I), Andi Tamrin bin Petta Beddang (tergugat III), Andi Syahrir bin Petta Beddang (tergugat IV), Andi Hasnah binti Petta Beddang (tergugat V), Andi Tahir bin Petta Beddang (suami tergugat VI dan ayah kandung tergugat VII), Andi Muhammad Hijrah bin Petta Beddang (tergugat VIII), Andi Bahtiar bin Petta Beddang (tergugat IX), Dra. Andi Zaenab binti Petta Beddang (tergugat X), dan Andi Maemunah binti Petta Beddang (tergugat XI), adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa penjualan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh tergugat I Drs. Andi Muhammad Jafar bin Petta Beddang bersama dengan isterinya yang bernama A. Sukarni binti Hamid (tergugat II) kepada tergugat XVI Abd. Hamid Baco adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan pula bahwa penjualan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh tergugat XVI Abd. Hamid Baco bersama dengan isterinya yang bernama HJ. Marhumah (tergugat XVII) kepada tergugat XVIII Usman alias Emman dan tergugat XIX Sutriani adalah juga tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan bahwa penjualan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh Andi Tahir bin Petta Beddang (suami tergugat VI dan ayah kandung tergugat VII) kepada tergugat XXI Nurwahidah Anwar (suami tergugat XX IR. Tjetjep Maman, MM) adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan pula bahwa penjualan atas sebagian dari tanah sengketa yang dilakukan oleh

Hal 17 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat XXI Nurwahidah Anwar bersama dengan suaminya yang bernama IR. Tjetjep Maman, MM (tergugat XX) kepada tergugat XXII Khaerul bin Abd. Hamid adalah juga tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan bahwa segala surat-surat, akta dan segala bentuk peralihan lainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama tergugat-tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Menghukum tergugat-tergugat dan / atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa, kemudian menyerahkan kembali kepada penggugat secara utuh, sempurna dan tanpa syarat;

12. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Jika Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat lain dimohon putusan yang seadil- adiknya;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Desember 2017 Nomor :11/Pdt.G/2017/PN.Snj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII dan Tergugat XVIII,

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.991.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, bahwa dari Risalah Pemberitahuan Putusan ternyata pada tanggal 7 Desember 2017 Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Desember 2017 No. 11/Pdt.G/2017/PN.Snj kepada Terbanding III, V, VII, XV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII semula Tergugat III, V, VII, XV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, pada tanggal 13 Desember 2017 kepada Terbanding II semula Tergugat II, dan pada tanggal 20 Desember 2017 kepada Terbanding VIII, IX, X, XI semula Tergugat VIII, IX, X, XI ;

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang diterima oleh MARHANI. M, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai, ternyata pada tanggal 12 Desember 2017, kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Desember 2017 No.11/Pdt.G/2017/PN.Snj. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 12 Desember 2017 kepada Terbanding III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XIII, pada tanggal

15 Desember 2017 kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan pada tanggal 8 Januari 2018 kepada Terbanding VIII, IX, X, XI semula Tergugat VIII, IX, X, XI masing-masing oleh AHMAD Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 18 Januari 2018 oleh MARHANI. M, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai Memori banding tersebut telah pula diberitahukan atau diserahkan pada tanggal 19 Januari 2018 kepada Terbanding XII, XIII, XIV semula Tergugat XII,

Hal 19 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII, XIV, pada tanggal 22 Januari 2018 kepada Terbanding III, IV, V, VI, VII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, pada tanggal 23 Januari 2018 kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II dan pada tanggal 29 Januari 2018 kepada Terbanding IX, X, XI semula Tergugat IX, X, XI masing-masing oleh AHMAD Jusrita Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 29 Januari 2018 oleh MARHANI. M,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Sinjai. Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2018 oleh AHMAD Jusrita Pengadilan Negeri Sinjai ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 15 Januari 2018 kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II, pada tanggal 16 Januari 2018 kepada Terbanding III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII semula Tergugat III, IV, V, VI, VII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, pada tanggal 17 Januari 2018 kepada Terbanding VIII, IX, X, XI semula Tergugat VIII, IX, X, XI dan pada tanggal 18 Januari 2018 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat masing-masing oleh AHMAD Jusrita Pengadilan Negeri Sinjai ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan telah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Hal 20 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa judex pacti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam menolak gugatan penggugat / pembanding untuk seluruhnya adalah keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoel doende gemotiveerd), karena judex pacti tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai surat bukti P.1 dengan alasan sebagai berikut : -----

- **Bahwa surat bukti P.1 yaitu surat keterangan Nomor : 113/TL/SSL/VII/2016**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talle yang bernama Abdul Rajab, yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan Buku Rincik Desa Talle No.40 tentang tanah yang terletak di lombo Dena, persil No.314 D II, kahir No.1061 dengan luas \pm 0,10 Ha. (10 Are) adalah benar tectat / terdaftar didalam Buku Rincik atas nama RALLE b TETTENG (ayah kandung penggugat / pembanding), dimana surat bukti P.1 tersebut telah membuktikan bahwa benar objek tanah sengketa sebagian adalah tanah Rincik dan tercatat / terdaftar didalam Buku Rincik atas nama RALLE b TETTENG (ayah kandung penggugat / pembanding) yang digelar dengan lombo Dena, persil No. 314 D II, kahir No. 1061 dengan luas \pm 0,10 Ha. (10 Are) ;
- Bahwa surat bukti P.1 tersebut adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan Buku Rincik Desa Talle yang diperlihatkan oleh Kepala Desa Talle pada waktu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 7 November 2017 dan ditemukan suatu fakta hukum bahwa benar didalam Buku Rincik Desa Talle yang digelar dengan lombo Dena, persil No. 314 D II, kahir No. 1061 dengan luas \pm 0,10 Ha. (10 Are) tectat / terdaftar atas nama RALLE b TETTENG (ayah kandung

Hal 21 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



penggugat / pembanding) dan didalam lombo Dena tersebut hanya terdapat 2 (dua) nama didalam Buku Rincik yaitu **Ralle b Tetteng (ayah kandung penggugat / pembanding) dan Habbe b Palang (kakek dari Pongga dan Solang)**, kahir No. 325, blok No. 2 dengan luas 57 Are, dimana tanah milik HABBE BIN PALANG tersebut terletak / berbatasan langsung dengan tanah sengketa pada sebelah Utara dan tanah Habbe bin Palang tersebut sekarang dikuasai dan digarap oleh cucunya Habbe bin Palang yang bernama PONGGA dan SOLANG ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Buku Rincik Desa Talle yang diperlihatkan oleh Kepala Desa Talle pada waktu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 7 November 2017 dan ditemukan suatu fakta hukum bahwa tanah atas nama MADUNG, yang digelar lombo LETTE, persil No. 325 D.I (bukannya D.II), dimana di lombo Lette, persil 325 D.I tersebut terdapat 3 (tiga) nama pemilik tanah yaitu **LONTJENG MANNA b BEMBENG, kahir 608, blok No. 1 dengan luas 34 Are, HASANING, kahir No. 1614, blok No. 2 dengan luas 23 Are dan MADUNG, kahir No. 1615, blok No. 3 dengan luas 10 Are ;**

- Bahwa dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan Buku Rincik Desa Talle antara lombo Dena dengan lombo Lette dengan menghubungkan dalil gugatan penggugat yang batas-batasnya sebagaimana termuat didalam dalil gugatan penggugat pada halaman 7, dimana batas tanah sengketa pada **SEBELAH UTARA yaitu TANAH DARAT HABBE BIN PALANG yang dikuasai oleh cucunya yang bernama PONGGA dan SOLANG** dan pada waktu diadakan Pemeriksaan Setempat ditemukan suatu fakta hukum bahwa benar **batas tanah sengketa pada sebelah Utara adalah tanah darat HABBE BIN PALANG yang digarap oleh cucunya yang bernama Pongga dan Solang** dan tidak terdapat tanah atas nama **LONTJENG**

Hal 22 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



MANNA BIN BEMBANG dan HASANING, maka oleh karenanya terbukti bahwa objek tanah sengketa adalah benar berada di LOMPO DENA sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat / pembeding didalam surat gugatannya, akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh judex facti in casu Hakim tingkat Pertama ; -----

- Bahwa surat bukti P. 1 tersebut didukung oleh surat bukti P.2 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama wajib Pajak RALLE b Tetteng, hal tersebut telah membuktikan bahwa objek tanah sengketa tersebut masih dibayar pajaknya pada tahun 1997 dan nanti setelah adanya pengukuran baru yang dikenal dengan Sismeop kemudian nama RALLE b TETTENG diganti dengan nama orang yang menguasai objek tanah sengketa pada waktu pengukuran baru yang dikenal dengan Sismeop tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh judex facti in casu Hakim tingkat pertama ; -----
- Bahwa surat bukti P. 1 dan P. 2 tersebut didukung oleh keterangan saksi penggugat dan saksi para tergugat, karena saksi penggugat yang bernama Andi Nomiati binti A. Abdussalam, Sattuwo bin Juma dan Laba Sulhabibi, semuanya menerangkan bahwa batas tanah sengketa pada sebelah Utara adalah tanah Habbe yang dikuasai oleh cucunya Habbe bin Palang yang bernama Pongga dan juga saksi para tergugat yang masing-masing bernama Baju bin Makka, Abdul Gaffar bin Asafe dan Muhtar bin Pa`ga, semuanya menerangkan bahwa **batas tanah sengketa pada sebelah Utara adalah tanah darat Pongga dan semua saksi-saksi baik saksi penggugat maupun saksi para tergugat sama sekali tidak ada yang menyebutkan adanya tanah LONTJENG MANNA BIN BEMBANG dan tanah HASANING yang berbatasan langsung dengan objek tanah sengketa**, maka oleh

Hal 23 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kelirulah pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang berpendapat bahwa objek tanah sengketa diperoleh Petta Beddang karena dibeli dari Madung, dan juga semua saksi para tergugat tidak ada yang melihat langsung Petta Beddang membeli tanah dari Madung, melainkan para saksi tergugat hanya mendengar berita dari orang lain, sehingga keterangan saksi para tergugat termasuk saksi Testimonium de auditu, sehingga keterangan demikian berdasar hukum untuk dikesampingkan, akan tetapi judex facti in casu Hakim tingkat pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya, sehingga bedasar untuk dibatalkan oleh Hakim Banding ; -----

- Bahwa oleh karena judex facti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai surat bukti P.1, P. 2 dan keterangan saksi penggugat dan keterangan saksi para tergugat, sehingga putusan perkara a quo adalah kurang cukup pertimbangan hukumnya (onvoel doende gemotiveerd) dan berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Banding dengan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat / pbanding untuk seluruhnya ; ----

Berdasarkan alasan hukum terurai diatas disepanjang keberatan banding ini, maka Keputusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 11/PDT.G/2017/PN.Snj adalah berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Banding dengan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat / pbanding untuk seluruhnya ; -----

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa judex pacti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam menolak gugatan gugatan penggugat / pbanding untuk seluruhnya adalah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut : -----

Hal 24 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judex facti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam putusannya adalah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, karena yang dijadikan dasar dan pedoman dalam pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan keterangan Pemerintah Desa setempat (Kepala Desa Talle atas nama Abdul Rajab dan stafnya Kepala Desa Talle) pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS), padahal Kepala Desa Talle yang bernama Abdul Rajab dan stafnya dalam memberikan keterangan **TIDAK DISUMPAH**, sehingga keterangan Kepala Desa Talle dan stafnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mengikat, kecuali Dokumen Negara yang diperlihatkan berupa Buku Rincik, hal ini dapat kita lihat pertimbangan hukum judex facti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dibawah ini : -----

“ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemerintah Desa setempat (Kepala Desa atas nama Abdul Rajab dan staf Kepala Desa) pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat berkenaan dengan letak tanah objek sengketa, aparat Desa setempat menyatakan tidak dapat dipastikan dimana letak tanah yang dimaksud didalam rincik, apakah masuk lombo Dena persil 314 D.II kahir 1061 luas 0,10 Ha blok No.1 yang terdaftar atas nama Ralle bin Tetteng (ayah penggugat) ataukah masuk dalam lombo Lette persil 325 atas nama Madung, selain itu data-data yang ada yang didalam Buku Rincik sudah lama tidak diperbaharui / tidak ter update, namun untuk mengetahui tanah yang dikuasai / ditempati masing-masing para pihak dapat dicocokkan dengan SPPT – PBB yang dipegang dengan daftar Peta Blok (Sismiop) “ ; -----

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti sebagaimana tersebut diatas adalah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berdasar / berpedoman

Hal 25 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangan Kepala Desa Talle dan staf Desa Talle **yang tidak disumpah**, sehingga keterangannya tidak mengikat, padahal letak tanah objek sengketa sangat jelas apabila yang dipedomani adalah Buku Rincik pada lombo DENA, dimana didalam Buku Rincik LOMPO DENA tersebut terdapat 2 (dua) orang pemilik tanah yaitu RALLE BIN TETEENG dan HABBE BIN PALANG dan telah terbukti bahwa batas tanah objek sengketa pada **SEBELAH UTARA adalah tanah darat HABBE BIN PALANG yang dikuasai oleh cucunya Habbe bin Palang yang bernama Pongga dan Solang**, akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh judex facti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, **sedangkan pada lombo Lette tidak ada nama Habbe bin Palang**, maka oleh karenanya sangat jelas bahwa letak tanah objek sengketa adalah berada pada lombo DENA sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat / pembanding didalam surat gugatannya, akan tetapi judex facti keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya ;

- Bahwa putusan judex facti sebagai tersebut diatas adalah keliru dan salah dalam dipertimbangkan hukumnya, karena yang dijadikan dasar pertimbangan hukum adalah SPPT-PBB dan daftar Peta Blok (Sismiop) padahal SPPT-PBB dengan daftar Peta Blok (sismiop) tersebut nanti ada pada sekitar tahun 1985 dikala objek tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh para tergugat / terbanding, dimana nama yang tercatat didalam SPPT-PBB dan Peta Blok (Sismiop) tersebut disebabkan karena siapa yang menggarap tanah tersebut maka namanyalah yang dicatat didalam daftar peta blok tanpa memperhatikan siapa pemilik sebenarnya atas tanah tersebut dan juga pemegang SPPT-PBB dan daftar peta blok bukan tanda bukti kepemilikan atas tanah, melainkan hanya suatu tanda bukti siapa yang menguasai dan menggarap tanah tersebut pada saat diukur untuk penerbitan Peta Blok (sismiop), akan tetapi hal tersebut judex facti in

Hal 26 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai ternyata telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum demikian berdasar hukum untuk dibatalkan pada tingkat Banding ;

Berdasarkan alasan hukum terurai diatas disepanjang keberatan banding ini, maka Keputusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 11/PDT.G/2017/PN.Snj adalah berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Banding dengan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat / pbanding untuk seluruhnya ; -----

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa judex pacti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam menolak gugatan penggugat / pbanding untuk seluruhnya adalah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa judex pacti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam mempertimbangkan surat bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, sebab judex facti tidak meneliti secara cermat mengenai perolehan surat bukti T.1 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 328 atas nama Abd. Hamid, surat bukti T.2 yaitu Sertifikat Hak Milik No.402 atas nama Khaerul b Abd. Hamid dan surat bukti T.3 yaitu Sertifikat Hak Milik No.327 atas nama Rosmawati binti Iskandar, dimana ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut pada bagian **Penunjuk tertulis : BEKAS TANAH NEGARA YANG DIREDISTRIBUSI, tidak ada yang tertulis PERSIL 325 D.I** seperti yang didalilkan oleh para tergugat / para terbanding didalam dalil jawabannya ; -----

- Bahwa apabila dicermati surat bukti T.1 yaitu Sertifikat Hak Milik No.328 atas nama Abd. Hamid, surat bukti T.2 yaitu Sertifikat Hak Milik No.402 atas nama Khaerul b Abd. Hamid dan surat bukti T.3

Hal 27 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



yaitu Sertifikat Hak Milik No.327 atas nama Rosmawati binti Iskandar tersebut pada bagian penunjuk hanya bertuliskan “ **Bekas Tanah Negara yang Diredistribusi** “, tidak ada yang tertuli Persil 325 D.I, maka dengan demikian telah terbukti bahwa objek tanah sengketa bukan berada dilompo Letta Persil No.325 D.I, melainkan berada / terletak di lompo DENA, persil No.314 D.II, kohir No.1061, blok No.1 yang tercatat / terdaftar didalam Buku Rincik atas nama Ralle bin Tetteng (ayah kandung penggugat / pembeding), akan tetapi judex facti keliru dan salah dalam mempertimbangkan surat bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut, sehingga pertimbangan hukum judex facti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Banding ; -----

Berdasarkan alasan hukum terurai diatas disepanjang keberatan banding ini, maka Keputusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 11/PDT.G/2017/PN.Snj adalah berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Hakim Banding dengan menyatakan mengabulkan gugatan penggugat / pembeding untuk seluruhnya ; -----

KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa judex facti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam menolak gugatan penggugat / pembeding untuk seluruhnya adalah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa judex facti dalam menolak gugatan penggugat / pembeding adalah berdasar / berpedoman pada SPPT-PBB dan daftar Peta Blok, padahal SPPT-PBB dan daftar Peta Blok bukan merupakan suatu tanda bukti kepemilikan atas tanah, melainkan hanya suatu tanda bukti pembayaran pajak belaka, demikian pula daftar Peta Blok bukan juga suatu tanda bukti kepemilikan tanah, karena Peta Blok

Hal 28 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



nanti ada disekitar tahun 1985, sedangkan yang dipermasalahkan didalam perkara a quo adalah penguasaan Petta Beddang (ayah tergugat I, III, IV, V, VIII, IX, X, XI) secara melawan hukum terhadap objek tanah sengketa pada tahun 1965, sehingga apabila nama ahli waris / anak dari Petta Beddang atau nama para tergugat / para terbanding yang tercantum didalam SPPT-PBB dan daftar Peta Blok tersebut adalah wajar karena dialah para tergugat / para terbanding yang menguasai objek tanah sengketa pada saat pengukuran peta blok pada tahun 1985, akan tetapi tanah objek sengketa bukan milik Petta Beddang, melainkan adalah tanah peninggalan dari almarhum Ralle bin Tetteng

(ayah kandung penggugat / pembeding), akan tetapi judex facti in casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tidak mempertimbangkannya, melainkan yang dipertimbangkan hanya SPPT-PBB dan daftar Peta Blok saja yang nyata-nyata bukan merupakan suatu tanda bukti kepemilikan atas tanah sengketa, hal ini dapat kita lihat pertimbangan hukum judex facti dibawah ini : -----

**Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati serta mengkorelasikan antara SPPT-PBB yang dipegang oleh para pihak dengan mencocokkan dengan Peta Blok, ternyata SPPT-PBB yang dipegang oleh pihak penggugat tidak ditemukan didalam daftar Peta Blok, sedangkan SPPT-PBB yang dipegang oleh pihak tergugat-tergugat letaknya ditemukan dalam Peta Blok yang berdekatan dengan Lapangan (gambar terlampir dalam Berita Acara Persidangan) sehingga dengan keadaan tersebut.....dst” ; ---*

(vide, putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.11/PDT.G/1017/

PN. Snj, halaman 32 alinea terakhir) ;



- Bahwa apabila dicermati pertimbangan hukum judex facti sebagaimana tersebut diatas ternyata telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya, karena Peta Blok nanti ada pada tahun 1985, dimana pada tahun 1985 objek tanah sengketa sedang dalam penguasaan para tergugat / para terbanding, sehingga otomatis nama para tergugatlah yang tercatat didalam Peta blok tersebut, karena penggugat pada waktu itu (tahun 1985) tidak menguasai objek tanah sengketa, akan tetapi judex facti ternyata telah keliru dan salah dalam mempertimbangkannya, karena yang dipertimbangkan adalah kejadian pada sekitar tahun 1985 disaat para tergugat / para terbanding sedang menguasai objek tanah sengketa ; -----

Berdasarkan keberatan-keberatan dan alasan-alasan banding yang telah uraikan diatas, maka kami penggugat/pembanding dengan segala kerendahan hati memohon Kepada Ketua /Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan : -----

- Menerima permohonan Banding dari penggugat/pembanding ; ----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Desember 2017 Nomor : 11/PDT.G/2017/PN.Snj ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan penggugat / pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum para tergugat / para terbanding untuk membayar biaya perkara ; -----

A T A U Apabila Hakim Banding berpendapat lain dimohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Hal 30 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



- Bahwa Surat bukti P1 yaitu Surat keterangan No : 113/TL/SSL/VII/2016 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Talle yang bernama Abdul Rajab yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan Buku Rinci Desa Talle No 40 Atas nama Ralle Bin Tetteng tetapi tidak tunjukkan batas- batasnya dan letak Objeknya.
- Bahwa Surat bukti PI yang bukan berarti berada pada Objek Sengketa. Karena tanah milik atas nama Habbe Bin palang bukan hanya itu, tanahnya melainkan ada juga tanahnya sekitar 500 Meter dari Objek Sengketa yang telah di jual oleh anaknya Petta Ralle kepada Musyhar. Yang juga berbatasan dengan Hallong Bin Habbe. Sedangkan tanah milik Ralle Bin Tetteng hanya satu saja.
- Bahwa tanah atas nama Madung yang di Gelar Lompo Lette Persil 325 DI terdapat 3 (tiga) nama Pemilik tanah, yaitu sebelah Selatan milik Lonceng Manna Bin Benbeng Kahir 608 Blok I, disebelah Timurnya atas nama Hasaming Kahir 1614 dan Madung yang berada disebelah Baratnya. Ini juga sesuai dengan batas dari ke tiga nama tersebut.
- Bahwa ketiga nama tersebut tidak ada pada Lompo Dena, benar karena di Lompo Dena hanya 2 orang.
- Bahwa Bukti Pi yang didukung P2 Surat pembayaran pajak terhutang (PBB) Tahun1997. Tetapi setelah di jual maka SPPT (PBB) atas nama Ralle Bin Tetteng tidak terbit lagi melainkan sudah pindah nama kepada Musyhar, yang dibeli dari anaknya Ralle Bin Tetteng yang bernama Andi Syamsul Akbar Bin Ralle. Berdasarkan bukti Surat. T seluruhnya atas nama Musya Bin Safa dan atas nama Musyhar Hariani. Sehingga sejak di alihkannya nama ke Musyhar, nama Ralle Bin Tetteng tidak muncul lagi. Begitu juga pada saat peninjauan lokasi bukti P2, tidak ada lagi dipeta Blok. Melainkan nama Musyhar Hariani sesuai SPPT (PBB). Yang dimiliki oleh Musyhar Hariani tanah tersebut di beli dari anaknya Petta Ralle Bin Tetteng yang bernama H.A.Syamsul Akbar Bin Ralle.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Petta Beddang yang di beli dari Madung yang berada pada Lompo Lette juga sesuai dengan keadaan letaknya antara Hasaming yang berada sebelah Timur dan Lonceng yang berada di sebelah Selatan dan madung berada di sebelah Barat. Perubahan posisi antara Madung (Yang dibeli Petta Beddang) sudah terpisah karena tanahnya Petta Beddang di buat Lapangan yang ada sekarang. Dimana lapangan berbatasan langsung dengan tanahnya Hasaming yang ada disebelah timurnya dan tanahnya Lonceng di sebelah Selatannya ini menunjukkan kebenaran dari Putusan Dewan Hakim. Sedang tanah yang dibeli Musyhar dari H. A. Syamsul Akbar Bin Ralle juga berbatasan langsung dengan tanahnya Hallong Bin Habbe dan tempat itu hanya ada 2 nama pemiliknya. Yaitu Ralle Bin Tetteng yang telah dijual berbatasan langsung dengan tanahnya Hallong Bin Habbe berada pada posisi Utara, Selatan sedang disebelah Baratnya sawah disebelah Timurnya Pekuburan, sedang pada Objek Sengketa sekarang sebelah Timur lapangan (yang berasal dari tanahnya Petta Beddang), sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Pongga dan tanahnya milik Mappe, maka jelas lokasi yang ditunjuk pada Lompo Dena hanya 2 orang,yaitu Ralle Bin Tetteng dan Habbe Bin Palang. Maka yang paling jelas sesuai dengan yang ditunjukkan sebagai Lompo Dena adalah tanah yang telah dijual oleh anaknya Ralle Bin Tetteng. Begitu pula tanah milik Ralle Bin Tetteng hanya satu lokasinya. Sedangkan lokasi tanah Habbe Bin Palang cukup banyak bukan hanya yang dimiliki Pongga Bin Solang.

Tanah Pongga berbatas langsung dengan tanah Mappe sedangkan tanah Madung sudah tidak berbatas langsung dengan Hasaming karena telah dibuat lapangan yang berada pada sebelah Timur Objek sengketa dan di sebelah Selatannya tanah milik Lonceng karena di buat jalanan yang

Hal 32 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi antara Madung dan Loncing begitu juga antara Hasaming dengan Lonceng dibatasi oleh Jalanan, sehingga kelihatan ke tiganya berpisah.

Kedua :

- Bahwa pernyataan kepada Desa Talle, tidak perlu disumpah karena dalam menunjukkan lokasi yang masuk Lompo Dena atau Lompo Lette bila Kepala Desa tidak mengetahui tentu tidak berani menunjukkan lokasinya apabila nama Lompo di Desa Talle bukan hanya 1,2 tetapi Ratusan, hanya mengenal nama-nama yang ada di Lompo tersebut karena ada didalam buku Rinci. Benar bahwa nama Habbe Bin Palang tidak ada dalam Lompo Lette karena didalam Lompo Lette hanya 3 Orang yang ada namanya yaitu Hasaming, Lonceng dan Madung.

Lompo Dena atas nama Ralle Bin tetteng dan Habbe Bin Palang hanya 2 orang, tentu tidak ada nama lain, sedang tanah atas nama Ralle Bin Tetteng telah di jual oleh anaknya yang bernama H. A. Syamsul Akbar Bin Ralle yang juga berbatasan langsung dengan tanahnya Habbe Bin Palang yang dikuasai oleh Hallong Bin Habbe, yang membeli tanah tersebut adalah Musyhar Hariani yang di masukkan Bukti T seluruhnya. Jadi jelas letak tanah sengketa berada pada Lompo Dena yang telah dijual oleh anaknya Petta Ralle Bin Tetteng yang bernama H. A.Syamsul Akbar sebagai mana yang didalilkan oleh para tergugat / terbanding dalam Surat Replik tergugat. Sehingga Judex Facti majelis Hakim sudah benar pertimbangan Hukumnya.....

- Bahwa penetapan pertimbangan hukumnya justru tidak keliru karena sebagai pengganti Rinci yang ada di Desa adalah Daftar peta blok (Sismop) untuk memudahkan melihat objek pajak bagi pemegangnya. Sedang P2 dari penggugat yang diperlihatkan adalah Tahun 1997 berarti pasti di masuk dalam peta blok (Sismop) dan telah diteliti nomor

Hal 33 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT maka nomor yang dipakai oleh Ralle Bin Tetteng sudah pindah ke nama orang lain, dan tidak mungkin No SPPT (PBB) double (ganda).

Ini menunjukkan bahwa benar atas nama Ralle Bin Tetteng telah beralih kepada orang lain karena telah dijual oleh anaknya Ralle Bin Tetteng sendiri, saudara dari Muhammad Noer Bin Ralle.

Jadi apa yang menjadi putusan Majelis Hakim sudah benar dalam pertimbangan Hukumnya sehingga Pertimbangan Hukum demikian berdasar Hukum tidak perlu dibatalkan pada tingkat banding.

Ketiga :

- Bahwa Judex facti In Casu Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam menolak gugatan Penggugat / pembanding untuk seluruhnya adalah benar dalam pertimbangan Hukumnya.
- Bahwa Bukti T1, T2 dan T3 adalah Benar dalam pertimbangan Hukumnya sebab Judex Facti secara cermat mengenai perolehan Surat Bukti T1,T2,dan T3 di mulai dari SPPT (PBB) dan peta Blok di Desa, sehingga pada penerbitan Prona oleh Pertanahan atas usul Kepala Desa pada saat itu, tentu menunjukkan SPPPT dan Peta Blok Desa. Dimana Lompo Dena tidak berada pada Objek Sengketa melainkan berada pada tempat lain, dimana Lompo Dena atas nama Ralle Bin Tetteng yang ada di dalamnya, telah di jual oleh anaknya Ralle Bin Tetteng yang bernama H. A. Syamsul Akbar Bin Ralle. Sehingga keputusan Pengadilan Negeri Sinjai berdasar Hukum dan tidak perlu dibatalkan oleh Majelis Hakim, Banding....

Bahwa penggugat/ pembanding sangat keliru dimana sebuah objek terbit dua SPPT (PBB), SPPT atas nama Tahir itu terbit itu terbit sejak 1987 sampai sekarang, sedang P2 yang diajukan di pegadilan thn 1997 tentu tidak mungkin terbit dua (2) nama Ralle Bin Tetteng danTahir Bin Beddang

Hal 34 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



dalam satu objek, sehingga pada peninjauan lokasi dan sidang di kantor Desa Nama Ralle Bin Tetteng sudah tidak ditemukan lagi, karena objek atas nama Ralle Bin Tetteng telah beralih kepada orang lain.

- Bahwa pembuatan Sismop (Peta Blok) menurut penggugat Tahun 1985 tentu objek atas nama Ralle Bin Tetteng tentu masuk dalam Peta Blok, namun setelah di cocokkan dengan Peta Blok Nomor SPPT (PBB) Tahun 1997, sudah bukan namanya Ralle Bin Tetteng melainkan sudah nama orang Lain.

Empat :

- Bahwa Judex Facti In Casu Hakim pengadilan Negeri Sinjai dalam menolak Gugatan / pembanding untuk seluruhnya adalah Benar dan tidak keliru dalam pertimbangan Hukumnya karena.....
- Bahwa Judex Facti dalam menolak gugatan penggugat / pembanding adalah berdasar pada SPPT (PBB) dan daftar Peta Blok betul karena berdasar Bukti di lapangan Penggugat sendiri masih memiliki SPPT (PBB) tahun 1997 tanah tersebut sudah beralih kepada orang lain sehingga pada saat sidang lapangan tidak ditemukan lagi nama Ralle Bin Tetteng sesuai No SPPT /PBBnya melainkan nama orang lain, pada No tersebut ini menunjukkan bahwa tanah atas nama Ralle Bin Tetteng telah beralih karena telah dijual oleh anaknya.
- Bahwa penggugat sangat keliru dalam keberatannya karena pada Tahun 1997 masih terbit SPPT PBB atas nama Ralle Bin Tetteng tentu pada saat itu tanahnya masih dia yang menguasai hanya bukan pada objek Sengketa melainkan pada Objek yang telah dijual.

Berdasarkan keberatan- keberatan dan alasan-alasan memori banding yang telah diuraikan di atas, maka kami para tergugat / terbanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar agar kiranya berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan

- Menolak permohonan Banding dari penggugat / pbanding;
- Menerima keputusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Desember 2017 No II/PDGT/2017/ PN SNJ;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan penggugat / pbanding untuk seluruhnya....
- Menghukum penggugat/pbanding, untuk membayar biaya perkara.....

Atau :

Apabila Hakim Banding berpendapat lain Mohon Putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa terlepas dari Memori Banding dari Pbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai No.11/Pdt.G/2017/PN.Snj tanggal 5 November 2017 yang pada pokoknya : menyatakan bahwa gugatan Pbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu terutama pada eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya : sesuai dengan teori hukum acara perdata "legitima persona standi in judicio" maknanya siapapun yang merasa

Hal 36 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Mengenai ada atau tidaknya kedudukan hukum Penggugat di atas objek sengketa telah menyinggung pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama setelah memeriksa pokok perkaranya oleh karena itu dalil eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan dalam pokok perkara ternyata tidak ditemukan pertimbangan tentang hal tersebut diatas, terutama tentang eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat dalam eksepsi pada ad.1 huruf c yang menyebutkan seharusnya nama Drs.H.A. Syamsul Akbar Bin Petta Ralle dimasukkan juga sebagai Tergugat karena juga pernah menguasai / memiliki lahan tersebut atas pemberian oleh istri Petta Bedang (A. Aisyah) sebagai ucapan terima kasih, sebelum pindah ke Andi Tahir Bin Petta Bedang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada ad.1 huruf c tersebut di atas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pernyataan para Terbanding semula para Tergugat tersebut di atas telah ternyata adanya bagian objek perkara yang pernah di kuasai oleh Drs.H.A. Syamsul Akbar Bin Petta Ralle untuk kemudian pindah ke Andi Tahir Bin Petta Beddang, dimana perpindahan bagian objek perkara itu menurut Pengadilan Tinggi tidak jelas alas haknya, yaitu ucapan terima kasih oleh istri Petta Bedang (A. Aisyah) karena Drs.H.A. Syamsul Akbar Bin Petta Ralle telah melakukan perbuatan apa saja (jasa apa) terhadap A. Aisyah mengingat Drs.H.A. Syamsul Akbar dari gugatan Pembanding semula Penggugat adalah salah satu dari saudara Pembanding semula Penggugat, demikian pula perpindahan bagian objek perkara yang pernah di kuasai oleh Drs.H.A. Syamsul Akbar Bin Petta Ralle tersebut berpindah ke tangan Andi Tahir Bin Petta Beddang (almarhum) salah satu Tergugat yang telah di ganti oleh ahli warisannya atas dasar / alas hak apa juga tidak jelas perpindahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk memperjelas permasalahan bagi tanah yang pernah di kuasai oleh Drs.H.A. Syamsul Akbar Bin Petta Ralle, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi penempatan Drs.H.A. Syamsul Akbar Bin Petta Ralle sebagai salah satu pihak baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat adalah sangat di perlukan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalam perkara in casu Drs.H.A. Syamsul Akbar Bin Petta Ralle tidak di tempatkan sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kurang pihak yang harus di gugat dengan demikian eksepsi para Terbanding semula para Tergugat pada ad.1 huruf c haruslah di kabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat di kabulkan maka Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan tentang materi pokok perkara ini sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya, sedangkan menurut pendapat Pengadilan Tinggi eksepsi para Terbanding semula para Tergugat pada ad.1 huruf c haruslah dikabulkan dan gugatan Para Pembanding dinyatakan tidak dapat di terima maka putusan perkara No.11/Pdt.G/2017/PN.Snj tanggal 5 Desember 2017 haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding yang selengkapnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat haruslah dikesampingkan dan oleh karena itu haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan Memperhatikan :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- RBg, dan
- Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 5 Desember 2017. No.11/Pdt.G/2017/PN.Snj, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat pada ad. 1 huruf c ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

Hal 39 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.21

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh kami **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING,SH.,MH.** dan **EFENDI PASARIBU,SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

YANCE BOMBING,SH.,MH.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.,

ttd

EFENDI PASARIBU, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

ST.SOHRA HANNAN,SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi	Rp. 5.000,00 ;
3. L e g e s	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan	Rp. 136.000,00;
Jumlah	Rp. 150.000,00;

Hal 40 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 41 dari 40 hal Put.Nomor :106/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)